

Analisis Hadis-Hadis Haqiqi dan Majazi dalam Menjelaskan Konsep Ujrah pada Akad Ijarah

Fitri Fidianingsih¹, Firda Aulia², Nanda Misbahul Humam³.

¹ *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto*¹

² *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto*²

³ *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto*³

*E-mail : 224110301147@mhs.uinsaizu.ac.id¹, 234110301090@mhs.uinsaizu.ac.id²,
224110301162@mhs.uinsaizu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep ujrah dalam akad ijarah berdasarkan analisis terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan pendekatan lafaz haqiqi (makna literal) dan majazi (makna kiasan). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemaknaan lafaz dalam hadis memengaruhi keabsahan akad ijarah serta implementasinya dalam praktik ekonomi syariah kontemporer, khususnya pada sistem kemitraan pengemudi dalam platform transportasi daring seperti Gojek dan Grab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) serta pendekatan tematik-hadis dan linguistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan ujrah menekankan pentingnya kejelasan upah, ketepatan waktu pembayaran, dan keadilan dalam hubungan kerja. Ketidakjelasan ujrah dalam praktik kemitraan digital dapat menimbulkan unsur gharar yang merusak sahnya akad ijarah menurut hukum Islam. Selain itu, penggunaan lafaz majazi dalam hadis memberikan pesan moral dan eskatologis yang kuat terhadap kewajiban pemenuhan hak pekerja. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam sistem kemitraan berbasis teknologi agar terwujud keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi jasa.

Kata Kunci: ujrah, ijarah, hadis, lafaz haqiqi, lafaz majazi, gharar, kemitraan digital.

Abstract

This study examines the concept of ujrah (wage/compensation) in the Islamic contract of ijarah (leasing or service hiring) through an analysis of the Prophetic traditions (hadiths) using the linguistic approach of haqiqi (literal meaning) and majazi (figurative meaning) expressions. The primary aim is to understand how the interpretation of hadith language impacts the validity of ijarah contracts and their application in contemporary Islamic economic practices, particularly in the partnership systems of ride-hailing platforms such as Gojek and Grab. This research employs a qualitative method with a library research approach, utilizing both thematic-hadith and linguistic analysis. The findings reveal that hadiths related to ujrah emphasize the importance of wage clarity, timely payment, and fairness in labor relations. The lack of transparency in compensation within digital partnerships may lead to gharar (uncertainty), which renders the ijarah contract invalid under Islamic law. Furthermore, the use of majazi expressions in hadiths conveys strong moral and eschatological messages regarding the obligation to fulfill workers' rights. The study recommends the consistent implementation of Sharia principles in digital partnership systems to ensure justice and legal certainty in service-based transactions.

Keywords: ujrah, ijarah, hadith, haqiqi, majazi, gharar, digital partnership.



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](#) license.

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung untuk menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain. Beragam pilihan model bisnis mendorong individu memilih bentuk usaha yang paling sesuai, mudah dijalankan, serta minim risiko. Kecenderungan ini umumnya lebih banyak diikuti oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang pada umumnya tidak selalu memiliki modal besar untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia melakukan kesepakatan atau perjanjian dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan atau memberikan sesuatu, maka masing-masing pihak tersebut terikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama.¹

Ijarah sebagai salah satu bentuk akad dalam ekonomi Islam memiliki peranan yang signifikan dalam aktivitas muamalah, khususnya dalam transaksi sewa menyewa jasa dan barang. Dalam akad ini, terdapat elemen penting bernama ujrah, yaitu kompensasi atau imbalan yang menjadi hak pihak yang memberikan manfaat. Kejelasan mengenai ujrah menjadi syarat penting bagi sahnya akad ijarah karena berfungsi untuk menghindari ketidakpastian (gharar) dalam transaksi. Keberadaan ujrah yang jelas dan disepakati merupakan bagian dari prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi syariah.²

Namun demikian, dalam realitasnya, tidak semua pihak memahami konsep ujrah sebagaimana yang dijelaskan dalam sumber-sumber normatif Islam, khususnya hadis. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang ujrah terkadang menggunakan bentuk bahasa yang bersifat haqiqi (makna literal) dan majazi (makna kiasan). Perbedaan makna ini menuntut adanya pemahaman kebahasaan yang mendalam agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan hukum dari teks hadis tersebut, yang kemudian dapat berdampak pada praktik akad ijarah secara keliru dalam konteks kontemporer.³

Pemahaman terhadap perbedaan lafaz haqiqi dan majazi dalam hadis sangat penting untuk mendukung penerapan hukum Islam yang akurat. Dalam kajian ilmu hadis dan usul fikih, penafsiran terhadap jenis lafaz ini dapat mempengaruhi pengambilan hukum, termasuk dalam hal penetapan besarnya ujrah, waktu pembayarannya, serta keabsahan akad itu sendiri. Sayangnya, masih sedikit kajian yang secara spesifik membahas kedudukan dan bentuk makna hadis-hadis haqiqi dan majazi dalam konteks ujrah pada akad ijarah.⁴

Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam praktik ijarah modern adalah dalam sektor penyewaan jasa pengemudi lepas pada platform transportasi daring yaitu Sistem Kemitraan Gojek/Grab dengan Driver (Pengemudi). Dalam beberapa kasus, terdapat ketidakjelasan

mengenai sistem pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Misalnya, perusahaan menyatakan pengemudi mendapatkan “bonus”, bukan “ujrah” langsung dari penumpang, tanpa adanya kejelasan akad dan nilai imbalan di awal. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum dalam perspektif syariah karena akad seolah-olah berbasis ijarah, namun struktur imbalannya tidak transparan.

Dalam konteks hadis, jika seseorang menyewakan dirinya (tenaga atau jasanya) namun tidak mengetahui secara pasti berapa besar ujrah-nya, maka akad tersebut dapat dianggap batil menurut sebagian ulama. Pemahaman makna hadis secara majazi, seperti “ajir yang tidak diberi upah akan menjadi musuh di hari kiamat”, terkadang disalahartikan sebagai bentuk ancaman moral saja, padahal maknanya juga menunjukkan keharusan kejelasan dan pemenuhan hak dalam akad ijarah.⁵ Di sinilah pentingnya membedakan antara penggunaan makna haqiqi dan majazi dalam memahami hadis-hadis terkait ujrah.

Oleh karena itu, analisis terhadap hadis-hadis mengenai ujrah dengan memperhatikan perbedaan makna haqiqi dan majazi tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga secara praktis. Hal ini akan membantu menghindari kesalahpahaman hukum dalam penyusunan akad dan implementasi sistem ekonomi syariah modern, baik dalam sektor jasa, perbankan, maupun teknologi digital berbasis syariah.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji hadis-hadis tentang ujrah tidak hanya secara normatif, tetapi juga dengan pendekatan linguistik terhadap lafaz haqiqi dan majazi, serta dikaitkan dengan langsung dengan studi kasus sistem kemitraan digital yang masih jarang dibahas dalam literatur fikih muamalah kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) karena fokus kajiannya adalah teks-teks hadis dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan konsep ujrah dalam akad ijarah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna lafaz-lafaz dalam hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ujrah, dengan memperhatikan perbedaan antara lafaz haqiqi (makna literal) dan majazi (makna kiasan), sehingga dapat

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah* (Jakarta: PT: Grafindo Persada, 2010), hlm. 43.

² Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85.

³ Alamsyah, Fitra. “Analisis Linguistik Terhadap Hadis-Hadis Hukum dalam Kitab Bulughul Maram.” *Jurnal Ilmu Hadis Vol. 3, No. 2* (2020): 211.

⁴ Ma’shum, Ali. “Studi Terhadap Pemahaman Hadis dengan Pendekatan Bahasa.” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis Vol. 18, No. 1* (2017): 45.

⁵ Rahmawati, Dwi. “Urgensi Ushul Fiqh dalam Penafsiran Hadis Hukum.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 6, No. 1* (2020): 34.

dianalisis dampaknya terhadap keabsahan dan pelaksanaan akad ijarah dalam hukum Islam. Metode ini dipilih untuk menjawab kegelisahan akademik yang muncul dalam latar belakang, yaitu kurangnya pemahaman terhadap perbedaan makna bahasa dalam hadis yang dapat berimplikasi pada praktik muamalah.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik-hadis (*maudhu'i*) untuk menghimpun dan menyeleksi hadis-hadis yang berkaitan dengan tema ujrah, serta pendekatan analisis linguistik untuk mengkaji secara mendalam makna lafaz dalam hadis. Pendekatan linguistik sangat relevan digunakan karena penelitian ini tidak hanya fokus pada status hukum hadis, tetapi juga pada aspek semantik lafaz-lafaz dalam hadis yang dapat memengaruhi penafsiran hukum. Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis semantik dan konteks kebahasaan sebagai bagian dari proses interpretasi teks.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa hadis-hadis tentang ujrah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, serta koleksi hadis lain yang relevan, sebagaimana dikutip dalam karya akademik atau terjemahan resmi. Data sekunder diperoleh dari buku-buku akademik, jurnal ilmiah, serta karya tulis lainnya yang membahas topik akad ijarah, konsep ujrah, ilmu hadis, serta pendekatan linguistik dalam memahami hadis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, dan mengorganisasi data dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan isi hadis dan literatur yang ditemukan, kemudian dianalisis secara kritis menggunakan teori kebahasaan dan hukum Islam. Proses analisis ini melibatkan identifikasi lafaz-lafaz hadis yang bersifat haqiqi dan majazi, lalu dikaji implikasi hukumnya terhadap kejelasan ujrah dalam praktik akad ijarah kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Ujrah menurut fikih muamalah, transaksi antara uang dan tenaga kerja manusia disebut sebagai ujrah atau upah. Dalam pandangan syariat Islam, upah merupakan hak pekerja atas jerih payah yang telah dilakukannya, dan menjadi kewajiban pemberi kerja untuk membayarkannya. Dalam perspektif Islam, upah dikategorikan sebagai transaksi jasa, yang dalam kajian fikih muamalah masuk dalam pembahasan Ijarah.⁶

⁶ Nuraini, dkk, "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gombong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* Vol. 4 No. 2 (2020), hlm. 23-24.

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti pengganti atau upah. Ijarah diartikan sebagai akad untuk mengambil manfaat (*bay'ul al-manfa'ah*), sedangkan secara istilah *syara'*, Ijarah merupakan akad untuk memperoleh manfaat dengan adanya imbalan tertentu. Secara sederhana, Ijarah dapat dipahami sebagai transaksi atas manfaat atau jasa dengan kompensasi tertentu. Bila objek transaksinya berupa manfaat dari suatu barang, maka disebut ijarah al-ain (sewa-menyeWA), contohnya penyewaan rumah. Sementara jika objek transaksinya adalah manfaat dari tenaga atau keahlian seseorang, disebut ijarah al-zimmah (upah-mengupah), misalnya jasa penjahit pakaian. Kedua jenis transaksi tersebut tetap termasuk dalam istilah umum Ijarah. Awalnya, Ijarah diterapkan dalam penyewaan tanah atau ladang dengan imbalan berupa uang sewa. Namun, seiring perkembangan, konsep Ijarah meluas ke berbagai bentuk pengupahan tenaga manusia, seperti mengupah tenaga ahli, guru, sopir, atau alat transportasi.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ujrah merupakan hak yang pasti diterima oleh pekerja dari pemberi kerja atas usaha yang telah dilakukan selama masa kerja. Pembayaran upah tersebut sebaiknya diberikan dalam bentuk uang, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui suatu perjanjian kerja.

Upah merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada pegawai atau karyawan. Menurut Dewan Penelitian Nasional, upah diartikan sebagai imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja atas jasa atau pekerjaan yang telah maupun akan dilakukan. Upah ini berfungsi sebagai jaminan bagi kelangsungan hidup yang layak bagi pekerja dan untuk keberlangsungan proses produksi. Upah umumnya dinyatakan dalam bentuk uang, yang besarnya ditentukan melalui kesepakatan, peraturan perundang-undangan, atau ketentuan lainnya, serta diberikan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan penerima kerja.⁷

Rukun Ujrah (Upah)

Agar akad upah-mengupah (ujrah) sah secara syariah, harus terpenuhi beberapa rukun sebagai berikut:

1. Pihak yang Berakad

Pemberi upah dan penerima upah harus memenuhi syarat: sudah baligh, berakal, dan melakukannya atas kehendak sendiri (tanpa paksaan).

⁷ Salidi Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 189.

2. Objek Upah-Mengupah

Objek pekerjaan yang menjadi dasar akad harus berupa sesuatu yang dibenarkan oleh syariat Islam.

3. Akad (Ijab Qabul)

Beberapa ketentuan dalam akad ini meliputi:

- a) Akad harus dilakukan sebelum pekerjaan dimulai.
- b) Akad tidak boleh dikaitkan dengan urusan lain yang tidak relevan.
- c) Akad dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.⁸

Akad upah-mengupah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Di antaranya: menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan, memudahkan pemberi kerja memperoleh tenaga kerja, memberikan peluang bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, serta turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.⁹

Syarat-Syarat Ujrah (Upah)

1. Pihak yang melakukan akad, yaitu pemberi jasa (mu'jir) dan penerima jasa (musta'jir), harus sudah baligh dan berakal sehat.
2. Kedua belah pihak harus melakukan akad dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan.
3. Besaran ujrah (upah atau sewa) harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak, baik dalam akad sewa-menyeWA maupun upah-mengupah di suatu perusahaan.
4. Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui secara rinci oleh kedua pihak agar menghindari kemungkinan timbulnya perselisihan di kemudian hari.
5. Manfaat dari barang atau jasa yang disewa harus merupakan sesuatu yang dibolehkan (mubah) menurut syariat, bukan sesuatu yang dilarang (haram).

⁸ Fiki Umi Ulfiah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Panggul Pupuk dengan Sistem Tonase”, *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, (2020), hlm. 38.

⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 2013), hlm. 166.

6. Besaran upah atau sewa dalam akad ijarah harus ditentukan secara jelas, pasti, serta memiliki nilai ekonomi yang nyata.¹⁰

Dalam memahami konsep *ujrah* (upah) pada akad ijarah, hadis Nabi Muhammad SAW memiliki peranan sentral sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Hadis-hadis tersebut tidak hanya menyampaikan ketentuan normatif tentang kewajiban memberikan upah, tetapi juga menggambarkan nilai etika dan keadilan yang harus ditegakkan dalam hubungan kerja. Dalam konteks ini, penting untuk dianalisis bagaimana redaksi hadis menggunakan bahasa haqiqi dan majazi dalam menjelaskan ketentuan upah, serta bagaimana makna kebahasaan tersebut berdampak pada pemahaman hukum dan aplikasinya dalam praktik muamalah modern.¹¹

Pemahaman terhadap konsep *ujrah* dalam akad ijarah tidak bisa dilepaskan dari analisis terhadap teks-teks hadis yang menjadi dasar normatifnya, hadis-hadis tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan pendekatan linguistik yaitu lafaz haqiqi dan lafaz majazi. Lafaz haqiqi adalah penggunaan kata yang sesuai dengan makna aslinya, sementara majazi adalah penggunaan kata dalam makna kiasan atau simbolik yang ditentukan oleh konteks. Pembedaan ini penting karena dapat mempengaruhi kesimpulan hukum tentang kejelasan objek akad (ma'qud 'alayh), yang dalam hal ini adalah *ujrah*.¹²

Dalam konteks fiqh muamalah, kejelasan dan keadilan dalam pemberian upah (*ujrah*) kepada pekerja merupakan prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia, termasuk dalam hal transaksi kerja dan jasa. Salah satu bentuk aplikasinya adalah melalui perintah-perintah Rasulullah SAW yang disampaikan dalam hadis-hadis berikut:

a. Hadis Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash:

عَرَقْهُ يَحِفَّ أَنْ قَبْلَ أَجْرَهُ الْأَجْرَ أَعْطُوا

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menggunakan lafaz haqiqi, di mana istilah “upah” disebutkan secara jelas dan lugas (*ajrahu*). Frasa “sebelum kering keringatnya” merupakan ekspresi

¹⁰ Ghazaly, Abdul Rahma, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prananda Media Group, 2010), hlm. 280.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 45.

¹² Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 85.

kiasan yang menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pembayaran upah. Makna ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak pekerja, dan penundaan pembayaran tanpa alasan yang sah merupakan bentuk ketidakadilan. Dalam hukum Islam, upah yang tidak diberikan tepat waktu bisa termasuk dalam kategori zulm (kezaliman), sebagaimana dipertegas oleh banyak ulama fikih dan diterapkan dalam etika bisnis Islam.¹³

b. Hadis Abu Sa'id al-Khudri:

أَجْرَهُ فَلِيَعْلَمْهُ أَجِيرًا اسْتَأْجَرَ مِنْ

“Barang siapa menyewa seorang pekerja, hendaklah ia menjelaskan upahnya.” (HR. Abu Dawud)

Redaksi hadis ini juga menggunakan lafaz haqqi, dengan penekanan pada keharusan menjelaskan nilai upah sejak awal. Kejelasan ini menjadi syarat sahnya akad ijarah, dan jika dilanggar maka akad dapat dianggap mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Dalam konteks modern, hadis ini sangat relevan karena masih banyak praktik kerja informal atau lisan yang tidak diikuti perjanjian kerja tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan. Karena itu, hadis ini menjadi landasan kuat dalam mendorong praktik dokumentasi kontrak kerja secara adil dan transparan.¹⁴

c. Hadis Abu Hurairah:

يُعْطِ وَلَمْ، مِنْهُ فَاسْتَوْفَى أَجِيرًا اسْتَأْجَرَ وَرَجُلٌ ... الْقِيَامَةُ يَوْمَ حَصْنُمُهُمْ أَنَا ثَلَاثَةُ: اللَّهُ قَالَ
أَجْرَهُ

Allah berfirman: Ada tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat... di antaranya seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu setelah mengambil manfaat darinya, ia tidak membayar upahnya.”¹⁵ (HR. Bukhari)

Berbeda dari dua hadis sebelumnya, hadis ini memuat ekspresi majazi melalui kalimat “Aku akan menjadi musuh mereka”. Ungkapan ini bukan berarti permusuhan secara fisik, tetapi merupakan bentuk penegasan terhadap besarnya dosa bagi orang yang menyalimi pekerja dengan tidak memberikan haknya. Dalam teori kebahasaan hadis, penggunaan majazi dalam konteks ancaman atau celaan merupakan metode efektif untuk menggugah kesadaran moral umat Islam terhadap pentingnya menunaikan

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 78.

¹⁴ Hendra Susanto, “Kepastian Hukum dalam Kontrak Kerja Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2021): hlm. 40–41.

¹⁵ A. Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 311.

kewajiban. Hadis ini menunjukkan dimensi eskatologis dari hukum muamalah, yaitu bahwa keadilan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat.¹⁶

Ketiga hadis tersebut jika dianalisis bersama-sama, menunjukkan betapa Islam meletakkan perhatian besar terhadap keadilan dalam hubungan kerja. Hadis-hadis dengan lafaz haqiqi menegaskan pentingnya kejelasan upah sebagai elemen sah akad ijarah, sementara lafaz majazi dalam hadis ancaman menunjukkan urgensi pemenuhan hak pekerja dalam dimensi moral dan ukhrawi. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi regulasi ketenagakerjaan berbasis syariah yang mengutamakan kepastian, kejelasan, dan keadilan.¹⁷

Analisis kasus Sistem Kemitraan Gojek/Grab dengan Driver (Pengemudi)

Dalam praktik layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab, banyak pengemudi bekerja sebagai “mitra” bukan “karyawan”, sehingga tidak ada kontrak kerja tetap. Sistem pembayaran mereka berdasarkan komisi per perjalanan, di mana tarif ditentukan oleh sistem aplikasi dan pengemudi tidak mengetahui detail pembagiannya secara pasti. Dalam beberapa kasus, pengemudi tidak mendapatkan kejelasan berapa persen dari tarif perjalanan yang menjadi haknya karena perusahaan menyebutkan adanya “bonus insentif” yang bersifat fluktuatif, bukan “ujrah” tetap atau transparan yang diberikan atas jasa mereka.

Selain itu, ketika terjadi potongan (misalnya potongan admin, penalti keterlambatan, atau denda karena membatalkan order), hal tersebut sering kali tidak dijelaskan secara rinci sejak awal kemitraan. Padahal pengemudi sudah memberikan jasanya dengan tuntas kepada pengguna layanan.

Analisis Berdasarkan Hadis-Hadis Terkait Konsep Ujrah

1. Ketidakter tulisan dan ketidakjelasan imbalan bertentangan dengan prinsip akad ijarah dalam Ujra

“Barang siapa menyewa seorang pekerja, hendaklah ia menjelaskan upahnya.”
(HR. Abu Dawud)

Hadis ini secara haqiqi menuntut kejelasan upah sebagai syarat sahnya akad. Dalam konteks mitra pengemudi, akad ijarah seharusnya disertai dengan kejelasan sistem imbalan (ujrah), bukan dalam bentuk fluktuatif yang tidak dapat dipastikan.

¹⁶ Muchlis Hanafi, “Dimensi Etis dalam Hadis-Hadis Muamalah,” *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2, No. 2 (2018): hlm. 87–88.

¹⁷ Dwi Rahmawati, “Urgensi Ushul Fiqh dalam Penafsiran Hadis Hukum,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2020): hlm. 32–33.

Ketidakjelasan ini menyebabkan unsur gharar, yang dalam hukum Islam dianggap merusak akad.¹⁸

2. Ketidaktepatan waktu dalam pembagian hasil bertentangan dengan hadis:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)

Secara majazi, frasa “sebelum kering keringatnya” menekankan bahwa pembayaran jasa hendaknya dilakukan segera setelah tugas selesai. Namun dalam praktiknya, perusahaan kadang melakukan delay dalam pembagian bonus atau insentif mingguan tanpa pemberitahuan yang jelas. Ini bisa mencederai prinsip keadilan bagi pengemudi yang telah menjalankan tugasnya.

3. Jika perusahaan telah menerima manfaat dari jasa pengemudi tapi tidak membayar dengan semestinya, maka jatuh pada peringatan hadis berikut:

“Tiga golongan yang Allah akan menjadi musuhnya... salah satunya, seseorang yang mempekerjakan pekerja lalu tidak membayar upahnya.” (HR. Bukhari)

Hadis ini mengandung peringatan keras dalam bentuk lafaz majazi, karena Allah tidak benar-benar “berperang” secara fisik, tetapi menunjukkan ancaman serius bagi pihak yang menzalimi pekerja. Dalam konteks ini, perusahaan yang mengambil manfaat dari kerja pengemudi tanpa memberikan imbalan yang adil dan transparan bisa dikategorikan sebagai pelanggar hak berdasarkan syariat.¹⁹

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap konsep ujrah dalam akad ijarah, khususnya melalui pendekatan hadis Nabi Muhammad SAW yang menggunakan lafaz haqiqi (makna literal) dan majazi (makna kiasan). Hadis-hadis seperti “Berikanlah upah sebelum kering keringatnya” dan “Barang siapa menyewa pekerja, hendaklah menjelaskan upahnya” memperlihatkan penekanan syariat terhadap kejelasan, ketepatan waktu, dan keadilan dalam pemberian upah, sebagai bagian dari sahnya akad sewa menyewa jasa.

Analisis linguistik terhadap lafaz-lafaz hadis menunjukkan bahwa penggunaan lafaz haqiqi dan majazi tidak hanya berdampak pada aspek semantik, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dalam implementasi muamalah kontemporer. Hal ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan kasus kemitraan pengemudi di platform digital seperti Gojek dan Grab, di mana ditemukan praktik-praktik yang tidak memenuhi prinsip kejelasan ujrah,

¹⁸ Hendra Susanto, “Kepastian Hukum dalam Kontrak Kerja Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2021): hlm. 40–42.

¹⁹ Muchlis Hanafi, “Dimensi Etis dalam Hadis-Hadis Muamalah,” *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2, No. 2 (2018): hlm. 85–89.

seperti sistem pembagian pendapatan yang tidak transparan, bonus bersifat fluktuatif, serta ketidaktepatan waktu pembayaran insentif. Ketidakjelasan ini menciptakan unsur gharar yang dalam hukum Islam merusak keabsahan akad.

Lebih jauh, hadis yang mengandung lafaz majazi seperti “Allah akan menjadi musuh bagi orang yang tidak membayar upah pekerja” menjadi peringatan moral dan eskatologis atas pentingnya memenuhi hak-hak pekerja. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek lahiriah dari transaksi, tetapi juga menekankan dimensi spiritual dan akhlak dalam hubungan kerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hadis secara semantik dan kontekstual sangat penting dalam menyusun sistem akad ijarah yang sesuai syariat, terlebih dalam praktik muamalah modern berbasis teknologi. Kajian ini menyarankan perlunya pembaruan regulasi kemitraan digital berbasis prinsip ijarah syariah, dengan memperjelas akad, besaran ujrah, serta waktu pembayarannya, demi menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- A. Hassan. Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Ahmad Ifham Sholihin. Fikih Muamalah Kontemporer. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Alamsyah, Fitra. “Analisis Linguistik Terhadap Hadis-Hadis Hukum dalam Kitab Bulughul Maram.” Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 3, No. 2 (2020): 211.
- Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalah. Jakarta: Prananda Media Group, 2010.
- Harun Nasution. Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran. Bandung: Mizan, 1995.
- Hendra Susanto. “Kepastian Hukum dalam Kontrak Kerja Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1 (2021): 40–42.
- Ma’shum, Ali. “Studi Terhadap Pemahaman Hadis dengan Pendekatan Bahasa.” Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 18, No. 1 (2017): 45.
- Muhammad. Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 2013.
- Muchlis Hanafi. “Dimensi Etis dalam Hadis-Hadis Muamalah.” Jurnal Studi Hadis, Vol. 2, No. 2 (2018): 85–89.

- Nuraini, dkk. "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gombong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2020): 23-24.
- Rahmawati, Dwi. "Urgensi Ushul Fiqh dalam Penafsiran Hadis Hukum." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2020): 32–34.
- Salidi Samsudin. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Ulfiah, Fiki Umi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Panggul Pupuk dengan Sistem Tonase." Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.